

**Judul** : KPK Kalah Praperadilan, Status Tersangka Sekjen DPR Gugur  
**Tanggal** : Rabu, 15 April 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 4

## Deretan Kekalahan KPK di Praperadilan



Sumber: Pemberitaan Kompas dan Laman PK, Ditulis ulang Kompas RIKA

INFORMASI KPU

## TINDAK PIDANA KORUPSI

# KPK Kalah Praperadilan, Status Tersangka Sekjen DPR Gugur

JAKARTA, KOMPAS — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Melalui putusan ini, status tersangka yang ditetapkan KPK terhadap Indra pada dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020 dinyatakan tidak sah dan gugur demi hukum.

Putusan dibacakan oleh hakim tunggal Sulistyanto Hokmad Budiarto di PN Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026). Hakim menyatakan langkah KPK (termohon) menetapkan Indra Iskandar (pemohon) sebagai tersangka merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan cacat prosedur.

"Menyatakan perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/13/DIK.00/01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 22 Januari 2024

merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum dan dinyatakan batal demi hukum," kata Sulistyanto.

Adapun kasus bermula dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Januari 2024. Dalam putusan ini, hakim memerintahkan KPK untuk mencabut penetapan tersangka itu karena tidak sesuai prosedur.

Selain membatalkan status tersangka, hakim juga mengauli larangan bepergian ke luar negeri terhadap Indra yang diterbitkan pada 26 Januari 2024. Penarikan paspor biasa elektronik milik Indra oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada 25 Januari 2024 juga dinyatakan tidak sah. Hakim memerintahkan agar seluruh hak Indra dipulihkan.

Lebih lanjut, pengadilan menyatakan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK pada rentang waktu 29 April 2024 hingga 13 Mei 2024 tidak sah. Beberapa barang yang disita, antara lain dokumen tindasan bukti setoran bank BCA atas nama Farid Al-Hamsyah dengan nominal Rp 65 juta tertanggal 17 Februari 2020, otomatis kehilangan legitimasi hukumnya.

Dalam pertimbangannya, Sulistyanto menilai, penetapan Indra sebagai tersangka sejak awal tidak didasarkan pada dua alat bukti permulaan yang sah. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembuktian, hakim menemukan penyidik KPK baru mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti setelah tanggal penetapan pemohon sebagai tersangka.

"Hakim praperadilan berpendapat bahwa penetapan tersangka oleh termohon praperadilan tidak didasarkan dengan bukti permulaan yang cukup, yaitu dua alat bukti," ucapnya.

Langkah ini dinilai bertentangan dengan prinsip dasar hukum acara pidana, yakni kecukupan minimal dua alat bukti yang sah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi se-

belum penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Karena itu, pengadilan memerintahkan KPK untuk menghentikan seluruh proses penyidikan terhadap Indra Iskandar.

### Ketentuan khusus

Menanggapi putusan itu, tim Biro Hukum KPK, sesuai persidangan, menyebut majelis hakim telah mengesampingkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang KPK yang bersifat khusus (*lex specialis*). Anggota tim Biro Hukum KPK, Natalia Kristianto, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara tahapan penyelidikan di KPK ketimbang aparat penegak hukum lain.

Undang-undang kata Natalia, mengamanatkan KPK dalam proses penyelidikan untuk tidak sekadar mencari peristiwa pidana, tetapi harus langsung menemukan sedikitnya dua alat bukti permulaan sebelum naik ke tahap penyidikan.

"Artinya, dalam penyidikan terhadap perkara tersebut sebenarnya kita sudah punya dua alat bukti yang kita temukan di

penyelidikan. Jadi, tidak kemudian kita harus disamakan dengan penegak hukum yang lain karena itu kekhususan KPK di situ," ujar Natalia.

Ia menyayangkan pertimbangan hakim yang memaknai alat bukti setelah menetapkan status tersangka. Padahal, tindakan penyidikan lanjutan dan penerbitan sprindik dilakukan semata-mata untuk melengkapi konstruksi perkara.

"Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan menghormati putusan hakim dalam menguji aspek formal penyidikan dalam perkara yang melibatkan Indra. Selanjutnya, KPK akan mempelajari pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Putusan praperadilan bukan akhir dari upaya penegakan hukum. Sepanjang terdapat kecukupan alat bukti, KPK memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan," katanya. (W1)